

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

UMKM adalah komponen yang krusial di dalam perekonomian sebuah negara baik di negara-negara maju hingga negara-negara yang masih berkembang. Oleh sebab itu, pemberdayaan dan pengembangan UMKM menjadi hal yang penting untuk membantu perekonomian suatu negara. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki banyak penduduk, tercatat terdapat 270.203.917 jiwa penduduk Indonesia<sup>1</sup>. dari banyaknya penduduk yang dan perkembangan zaman yang semakin maju akan berpotensi untuk menciptakan permasalahan-permasalahan yang salah satunya adalah pengangguran.

UMKM menjadi salah satu pertahanan ekonomi dan dapat menjadi tulang utama perkembangan ekonomi dalam negeri, hal ini karena UMKM dapat menarik tenaga kerja lokal yang secara tidak langsung meningkatkan perekonomian daerah dan pada akhirnya mempengaruhi perekonomian nasional, dan sifatnya yang fleksibel dibandingkan UMKM juga karena kelebihanannya.. Dalam sejarahnya, UMKM menjadi pertahanan ekonomi dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi ketika krisis moneter terjadi pada tahun 1997 yang dibuktikan dengan masih berkembangnya UMKM di dalam masyarakat.

UMKM sangat penting untuk menopang perekonomian bangsa, pemerintah dalam usahanya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan perlu memberdayakan UMKM dengan berbagai cara termasuk meningkatkan daya saing dari UMKM. Pada tahun 2019 UMKM yang tercatat mencapai 65 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia yang sebelumnya pada tahun 2016 tercatat sejumlah 61,7 juta UMKM<sup>2</sup>. Pada tahun 2020 kondisi perekonomian di

---

<sup>1</sup> sensus jumlah penduduk Indonesia 2020, <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020> diakses 14 Maret 2020 waktu pkl. 18:10

<sup>2</sup> Firdhy Esterina Christy, Jumlah UMM di Indonesia, “<https://data.tempo.co/data/1111/jumlah-umkm-di-indonesia>” ( Diakses pada tanggal 27 Maret 2020 pukul 18.24WIB).

## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

seluruh dunia termasuk Indonesia menurun diarekan Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi dan hal ini berdampak langsung kepada UMKM karena hampir seluruh kegiatan usaha terutama UMKM tidak dapat berjalan atau bahkan terhenti sesaat. Akan tetapi, di prediksi pada tahun 2020 dan 2021 kegiatan dan jumlah UMKM akan semakin bertambah seiring dengan kondisi perekonomian yang diprediksi akan mulai membaik dengan adanya vaksinasi di berbagai daerah.

Dampak pandemi sangat terasa di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Pasuruan yang memiliki jumlah usaha mikro yang cukup banyak, di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019 jumlah UMKM yang tercatat mencapai 211.856 unit usaha yang terbagi menjadi 9 jenis usaha yaitu kuliner, agribisnis, pariwisata, produk kreatif, fashion, kecantikan, otomotif, pendidikan, dan peralatan rumah tangga yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan<sup>3</sup>. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia yang secara otomatis berimbas ke perekonomian di daerah-daerah dan salah satunya berdampak pada perekonomian di Kabupaten Pasuruan. Menurut Bupati Pasuruan, pada tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan dimana mengalami penurunan sebanyak 2,03 persen selama pandemi covid-19 padahal pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Pasuruan berhasil naik hingga 5,83 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi berpengaruh juga ke tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan yang pada tahun 2020 meningkat 9,26 persen dari yang sebelumnya 5,68 persen pada tahun 2019<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Sularsih hermi dan Nasir Akhamad, "Strategi Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi era revolusi Industri 4.0 di Kabupaten Pasuruan", Jurnal ilmu manajemen dan akutansi vol.8 no2, Hlm 67.

<sup>4</sup> Choirul Anam, "Terdampak Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi Kab.Pasuruan Minus 2,03 persen", "<https://surabaya.bisnis.com/read/20210325/531/1372727/terdampak-covid-19-pertumbuhan-ekonomi-kabPasuruan-minus-203-persen>" (Diakses pada tanggal 27 maret 2021 pukul 19.22 WIB).

## PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pasuruan semakin bertambah Setelah kasus pengemasan ulang produk gagal milik perusahaan kopi lain oleh Kopi Kapiten yang merupakan program dari pemerintah Daerah Pasuruan untuk memperkenalkan dan diharapkan dapat membantu meningkatkan daya saing UMKM komoditas kopi Kabupaten Pasuruan. Perlu diketahui sebelumnya, Kopi kapiten merupakan program pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengembangkan UMKM dan petani kopi. Kabupaten Pasuruan telah mengalokasikan dana hingga milyaran rupiah untuk Branding dari program ini justru tidak sesuai harapan pemerintah Kabupaten Pasuruan yang seharusnya kopi Kopi Kapiten ini menjadi 1 wadah untuk pelaku UMKM di bidang kopi dan produk olahan kopi.

Kopi kapiten kemasan sachet yang diproduksi oleh Koperasi Arabusta Maslahat Pasuruan (Kampas) yang berada di bawah naungan Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APEKI) seharusnya merupakan hasil dari UMKM dan Petani kopi. Akan tetap, produk kopi tersebut merupakan pengemasan ulang dari produk milik PT Kapiten Jaya Abadi yang merupakan gagal produksi. Dengan adanya PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil, dan menengah dapat menjadi solusi untuk menghindari masalah serupa seperti kasus yang telah disinggung. Hal tersebut diharapkan dapat teratasi karena di pasal 97 ayat (1) dari UU nomor 7 tahun 2021 berbunyi :

“Dunia usaha dan Masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/kota”.

Dengan adanya PP Nomor 7 Tahun 2021 mengenai kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah dapat membantu

pemerintah Pasuruan dalam merumuskan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi dalam pemberdayaan UMKM dikarenakan terlibatnya masyarakat secara langsung.

## 1.2. Rumusan masalah

Dilihat dari penjabaran dari alasan ditulisnya penelitian ini yang sudah penulis tulis, Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum UMKM di Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Pasuruan?

## 1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk diketahui bagaimana upaya perlindungan hukum UMKM di Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk diketahui bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi & usaha mikro Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Pasuruan dan upaya penanganannya.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat teoritis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan menjadi peningkatan keilmuan secara lebih lagi dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan UMKM di daerah untuk mewujudkan perekonomian yang lebih baik

### 1.4.2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai referensi pemikiran bagi pemerintah yang nantinya berguna untuk upaya-upaya

perlindungan hukum UMKM guna membangun dan memberdayakan ekonomi lokal yang ada di Kabupaten Pasuruan bahkan di daerah-daerah lain di Indonesia.

## **b. Bagi Pelaku UMKM**

Diharapkan hasil dari penelitian ini kelak dapat memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM dan memicu UMKM untuk mencari dan memahami lebih lanjut mengenai perlindungan hukum dan upaya pemberdayaan UMKM yang nantinya dapat membantu pemerintah demi tercapainya perekonomian lokal yang lebih baik lagi.

## **1.5. Metode Penelitian**

Menurut Suharsimi Arikunto, suatu pendekatan praktik metode dari suatu penelitian adalah sarana utama untuk mencapai tujuan dari penelitian dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.<sup>5</sup>

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Empiris yang memiliki tolak ukur di data primer yang didapatkan dari fakta di lapangan yang terjadi dan data sekunder berasal dari studi kepustakaan dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

### **1.5.2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dimanfaatkan dalam digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan cara melakukan wawancara langsung ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan pelaku usaha UMKM di Kabupaten Pasuruan untuk mengumpulkan data primer. Dari data yang didapatkan akan dianalisis dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 mengenai kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,

---

<sup>5</sup> Arikunto, Suharsimi, "Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik", Edisi Revisi VI, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006, Hlm. 15.

Kecil, dan menengah dan UU nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . Adapun lokasi untuk penelitian ini berada adalah di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan

## **1.6. Teknik pengumpulan data**

### **1.6.1. Studi Lapangan**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan di penelitian ini diperoleh dari wawancara tatap muka dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan ditambah lagi dengan hasil dari kuesioner ke UMKM di Kabupaten Pasuruan.

### **1.6.2. Studi Kepustakaan**

Selain dari wawancara langsung ke Dinas terkait, pengumpulan data untuk penelitian ini didapat dari studi kepustakaan terkait buku-buku, jurnal, artikel, teori-teori para ahli dan sumber sumber pustaka lainnya.

## **1.7. Sumber data**

### **1.7.1. Data Primer**

Data primer di dalam penelitian ini didapatkan dengan wawancara langsung dengan Dinas Koperasi dan Ekonomi Mikro Kabupaten Pasuruan. Selain itu, data primer di dalam penelitian ini didapatkan juga melalui kuseioner ke pelaku UMKM di Kabupaten Pasuruan.

## 1.7.2. Data Sekunder

Data Sekunder dari penelitian ini didapatkan dari Peraturan pemerintahan, bukubuku, jurnal, artikel, dan penelitian-penelitian kepustakaan lainya ditambah dengan teori-teori dari para ahli.

## 1.8. Sistematika Penulisan skripsi

Dalam penulisan Skripsi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bagian ini akan memberikan penjabaran mengenai hal hal mendasar yang membuat penulis membuat penelitian ini bagaimana sistematika penelitian yang digunakan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang tinjauan umum dari perlindungan hukum UMKM dan Pemberdayaan UMKM yang berisikan gambaran umum dari UMKM, pemerintah daerah, perlindungan hukum, pemberdayaan, daya saing, pengembangan ekonomi lokal yang didasari dari teori-teori yang penulis temukan di buku, jurnal, serta pendapat para ahli.

## BAB III Hasil dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan terkait perlindungan hukum dan upaya pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pasuruan yang nantinya akan dianalisis menggunakan teori-teori yang terdapat di bab sebelumnya serta menggunakan aturanaturan yang diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Uaha Mikro
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

## BAB IV PENUTUP

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari penulisan skripsi ini serta saran yang berguna bagi semua pihak untuk kedepanya perlindungan hukum dan pengembangan UMKM dapat mendapat perhatian yang lebih mengingat pentingnya UMKM di perekonomian Indonesia.